



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang memiliki nilai ekonomis serta berkaitan dengan aspek kesehatan, moral, kondisi keamanan dan kondisi social masyarakat, yang peredarannya semakin luas dan merambah berbagai tingkat kehidupan;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan meminimalkan potensi negative akibat konsumsi minuman beralkohol, maka diperlukan pengawasan, pengendalian dan penanggulangan minuman beralkohol;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait, maka diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ITA WOTU NUSA
Dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;



2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seram Bagian Timur;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Minuman beralkohol, adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi distilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
11. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun tumurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatnya dilakukan sewaktu - waktu;
12. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
13. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional;
14. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
15. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol;
16. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Kabupaten Seram Bagian Timur;
17. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal import kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Kabupaten Seram Bagian Timur;
18. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat;
19. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran;
20. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol;



21. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung;
22. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu;
23. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB;
24. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Seram Bagian Timur;
26. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkandi dalam negeri;
27. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau menyedu bahan – bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadar sampai dengan Kurang lebih 15%;
28. Pengedar adalah setiap orang, kelompok atau badan yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman beralkohol;
29. Pengecer adalah menjual secara eceran minuman beralkohol baik dalam kemasan atau tidak;
30. Menjual adalah kegiatan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
31. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah banyak;
32. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang, kelompok atau badan untuk memperkenalkan minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baleho, brosur dan saran;
33. Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat;
34. Meminum adalah kegiatan seseorang, kelompok atau badan yang meminum minuman beralkohol ditempat umum;
35. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB II PENGGOLOKONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dapat dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan



- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

BAB III KEWENANGAN

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 3

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berwenang :

- a. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat selain hotel, restoran dan bar;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran yang hanya di dapat dijual oleh pengecer, selain toko bebas bea;
- c. menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung dalam Daerah;
- d. menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung dalam Daerah;
- e. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB;
- f. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang bagi Pengecer atau Pejual Langsung memperdagangkan minuman beralkoholdi lokasi selain gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit;
- g. melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.

BAB IV PERIZINAN DAN REKOMENDASI Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap pengecer dan penjual langsung minum ditempat untuk jenis minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
- (2) SIUP-MB Golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 5

- (1) Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.



- (2) Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Pasal 6

- (1) SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan mengembalikan asli SIUP MB kepada pejabat penerbit.

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan SIUP MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Proses penerbitan SIUP MB tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara perpanjangan SIUP MB sebagai pengecer atau penjualan langsung serta tata cara pengajuan permohonan penelitian lapangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu Label Edar

Pasal 9

- (1) Minuman beralkohol produk Tradisional yang diedarkan oleh Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol yang dikeluarkan oleh BPOM;
 - c. Daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; dan
 - g. Pencantuman tulisan “minuman beralkohol” dan tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.



Pasal 10

- (1) Permohonan label edar oleh pengusaha diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percetakan dan tata cara mendapatkan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 11

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari :

- a. Penjualan langsung untuk diminum ; dan
- b. Penjualan eceran.

Pasal 12

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Penjual langsung.
- (2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dilakukan secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Pengecer.

Pasal 13

- (1) Penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Pengecer yang memiliki SIUP MB.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar dan tempat sejenisnya.
- (4) Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar dan tempat sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dijadikan tempat menjual minuman beralkohol secara langsung ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Penjual langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.



Pasal 15

- (1) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf bhanya diizinkan hotel dan atau tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Bagian Ketiga Penyimpanan

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Pasal 17

- (1) Penjual Langsung dan Penjual Eceran wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang –barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung dan Penjual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah;
 - b. Jenis;
 - c. Merk;
 - d. Tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. Tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. Tujuan pengeluaran; dan
 - g. Asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas atau petugas berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 18

Pemegang SIUP MB dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang



- remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan dengan jarak kurang lebih 500 meter;
- f. memindah tangankan SIUP MB;
 - g. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
 - h. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan MBT;
 - b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - c. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C secara eceran selain di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran;
 - e. membawa, memasukan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
 - f. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - g. Mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - h. Membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan;
 - i. Membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu milliliter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter).
- (2) Selain petugas yang berwenang, setiap orang dan atau kelompok masyarakat dilarang melakukan razia terhadap tempat produksi, penjualan, dan/atau peredaran minuman beralkohol, baik lokasi yang memiliki izin maupun lokasi yang tidak memiliki izin.

BAB VI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (MBT)

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur membatasi peredaran dan atau penjualan MBT di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 21

MBT yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIUP MBT, label edar MBT dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan SKPD dan instansi Vertikal terkait di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur SKPD terkait dan instansi Vertikal terkait.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam melakukan pengawasan Tim Terpadu dapat melibatkan Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENERTIBAN

Pasal 24

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dapat melakukan upaya penertiban peredaran minuman beralkohol.
- (2) Apabila pada saat penertiban ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maka Tim dapat memproses pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b), Pasal 13 ayat (1) dan



- ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 17 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penutupan sementara usaha;
 - c. Penutupan usaha; dan
 - d. Pencabutan ijin usaha.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara RI, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dibebankan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan, dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Keputusan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan keterangan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan pernyataan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa



- identitas orang dan atau dokumen yang didakwa sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
- h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana memutus hukum yang berlaku; dan
 - j. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (3) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 192



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 197406112006041013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat oleh karena itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Seram Bagian Timur bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dari dampak negative mengkonsumsi Minuman Beralkohol yang menyebabkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas



Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

1. Yang dimaksud Restoran Tanda Talam Kencana adalah Jenis Usaha Jasa Pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak.
2. Yang dimaksud Restoran Tanda Talam Selaka adalah Jenis Usaha Makanan dan Minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan Surat Keputusan sebagai restoran / rumah makan Talam Selaka dari instansi yang membinanya.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas


Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas



Pasal 24

- ayat (1) Cukup jelas
- ayat (2) Cukup jelas
- ayat (3) Cukup jelas
- ayat (4) Cukup jelas
- ayat (5) Cukup jelas

ayat (6) Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari :

a. Pelindung

b. Pembina

c. Ketua I

d. Ketua II

e. Sekretaris I

f. Sekretaris II

h. Anggota : KPPT Kabupaten Seram Bagian Timur; dan i. Camat Se Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2019

